



BUPATI TAPANULI TENGAH

Pandan, 13 Mei 2020

Kepada

Yth. Pimpinan Perusahaan/ Direksi
Se – Kabupaten Tapanuli Tengah
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 561/1351/2020
TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
KEAGAMAAN TAHUN 2020 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID – 19) DI PERUSAHAAN
SE - KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/ 6/ HI.00.01/ V/ 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19).

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian saat ini sebagai akibat Pandemi Covid – 19 yang membawa dampak pada kelangsungan kebutuhan Karyawan/ Pekerja/ Buruh, maka diminta kepada Direksi/ Pimpinan Perusahaan – Perusahaan di Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk :

1. Membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 kepada Karyawan/ Pekerja/ Buruh, dengan Besaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, dan di bayarkan pada Tahun 2020.
2. Memperhatikan dengan berbagi kepada Masyarakat yang kurang mampu umumnya masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dan khususnya yang bertempat tinggal di sekitar Lokasi Perusahaan Saudara melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) atau sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
3. Tetap memperhatikan Prosedur/ Protokol Kesehatan Pencegahan penularan Corona Virus Disease – 2019 (Covid – 19), dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 baik untuk diri sendiri maupun kemungkinan penularan kepada orang – orang di sekitar termasuk keluarga.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti.



Tembusan :
Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan